



SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0490/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2026

Tentang
STATUS AKREDITASI

PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN, PURWOKERTO

- Menimbang** : 1. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 291/P/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
2. Bahwa sesuai dengan Surat No. 46/E.E3/KL/2015 tanggal 2 Februari 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) tentang operasionalisasi LAM-PTKes untuk mulai melaksanakan akreditasi pada tanggal 1 Maret 2015;
3. Bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Bahwa telah terbit Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
5. Bahwa telah terbit Peraturan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes (Perkumpulan LAM-PTKes) No. 005/PP/04.2025 tanggal 24 April 2025 tentang Proses Akreditasi Nasional Program Studi Kesehatan LAM-PTKes dengan Instrumen Akreditasi 8 Kriteria (Kualitatif);
6. Bahwa status akreditasi program studi kesehatan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU - 30.AH.01.07. Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan LAM-PTKes Indonesia.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komite Akreditasi No. 008/LAM-PTKes/BA Akr/VII/2026 tanggal 25 Juli 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Status Akreditasi Program Studi Kesehatan.
- Pertama : **AKREDITASI PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN, PURWOKERTO DENGAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**
- Kedua : Status akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka status akreditasi terdahulu dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Beberapa rekomendasi dari Rapat Pleno Komite Akreditasi terlampir agar menjadi perhatian.
- Keenam : LAM-PTKes akan melakukan monitoring evaluasi (monev) setiap tahun sebagai bentuk pemantauan kelayakan mutu hasil akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Juli 2026

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD



REKOMENDASI

HASIL RAPAT PLENO KOMITE AKREDITASI LAM-PTKes PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN, PURWOKERTO

1. UPPS/PS perlu menjelaskan secara spesifik keunggulan PS yaitu kefarmasian berbasis sumber daya dan kearifan lokal untuk kesehatan bangsa, sesuai dengan keunggulan universitas maupun UPPS yang mengangkat sumber daya perdesaan dan kearifan lokal, masing-masing untuk PSSF dan PSPPA.
2. PS perlu menyesuaikan kurikulum dengan visi dan keunggulan PS serta menjelaskan secara komprehensif Bagaimana struktur kurikulum terintegrasi type Z dipilih dan Sejauh mana model tersebut selaras dengan regulasi nasional .
3. UPPS/PS perlu mengkaji ketercapaian CPL yang diselaraskan dengan memperhatikan keselarasan hasil penilaian (asesmen) dari metode yang telah dibuat dengan hasil penilaian dari asesmen (penilaian) uji kompetensi nasional (yang *knowledge-based test*). Hal ini terkait dengan kebutuhan pengambilan keputusan dalam mengelola mahasiswa yang memerlukan kebutuhan tambahan.
4. UPPS/PS perlu melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan akademik maupun non akademik. Analisis kajian komunikasi layanan akademik dan non akademik perlu difasilitasi dengan sistem yang dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa
5. UPPS/PS perlu memperhatikan kenaikan jabatan akademik dari dosen khususnya untuk mendapat jabatan GB yang jumlahnya masih minim.
6. UPPS dan PS harus memastikan dengan melakukan AMI bahwa infrastruktur fisik (sarana dan prasarana) yang disediakan untuk pembelajaran teori dan praktik yang ditentukan dalam kurikulum memadai termasuk untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
7. UPPS perlu memastikan bahwa pemahaman tentang sistem penjaminan mutu civitas akademika dapat dipastikan. Sistem Penjaminan Mutu perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkala mengikuti siklus PPEPP serta perlu merencanakan akreditasi internasional.
8. UPPS harus menerapkan mekanisme pengambilan keputusan yang partisipatif berdasarkan SOP formal melalui penyelenggaraan rapat rutin bersama unsur pimpinan, dosen, mahasiswa, dan staf administrasi. *Standar operating procedure* (SOP) yang ada harus dilakukan evaluasi secara berkala.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Juli 2026

Ketua,


Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD